



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KERJA
KEGIATAN PEMBIAYAAN PENYANGGA PUPUK
DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya pelayanan sarana produksi berupa pupuk sesuai dengan 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat harga, tepat dosis, tepat tempat dan tepat cara sehingga mampu menerapkan teknologi sesuai rekomendasi dengan sistim pengelolaan yang profesional;
- c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta untuk menjamin kelancaran penyediaan pupuk pada distributor dan kios resmi penyalur pupuk bersubsidi di Kabupaten Magetan, dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Kerja Kegiatan Pembiayaan Penyangga Pupuk di Kabupaten Magetan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011, tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KERJA KEGIATAN PEMBIAYAAN PENYANGGA PUPUK DI KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Magetan.
5. Pinjaman modal kerja adalah pinjaman modal kerja pada kegiatan pembiayaan penyangga pupuk di Kabupaten Magetan.

6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV (kios resmi).
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
9. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui kios resmi yang ditunjuk.
10. Penyalur resmi (kios resmi) adalah kios sarana produksi pertanian yang menyalurkan pupuk bersubsidi guna menyuplai kebutuhan pupuk ditingkat kelompok tani atau petani langsung.
11. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
12. Pelaksana adalah distributor / kios resmi penyalur pupuk bersubsidi yang menerima pinjaman modal kerja kegiatan pembiayaan penyangga pupuk.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Pasal 2

Tujuan kegiatan pinjaman modal kerja meliputi:

- a. membangun sistem kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaksana dengan Pemerintah Daerah melalui kegiatan pembiayaan penyangga pupuk;
- b. meningkatkan produktivitas / pendapatan / kesejahteraan petani melalui pelayanan pupuk dengan pola 6 (enam) tepat;
- c. memperluas kesempatan kerja di pedesaan melalui kegiatan agribisnis; dan
- d. meningkatkan pemberdayaan petani melalui pelayanan sarana produksi secara optimal.

Pasal 3

Pelaksana kegiatan pembiayaan dana pinjaman modal kerja pada kegiatan pembiayaan penyangga pupuk adalah:

- a. distributor pupuk bersubsidi; dan
- b. kios resmi penyalur pupuk bersubsidi.

BAB III PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

Pasal 4

- (1) Guna memperlancar pelaksanaan kegiatan pinjaman modal kerja, dibentuk Tim Pembina Kegiatan, Tim Teknis Pelaksana Kegiatan tingkat Kabupaten dan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan tingkat Kecamatan.

- (2) Tim Pembina Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu merumuskan kebijakan pada kegiatan pinjaman modal kerja;
 - b. memberikan arahan dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. mengadakan monitoring dan mengevaluasi masalah-masalah yang muncul dilapangan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Tim Teknis pelaksana Kegiatan pembiayaan penyangga pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi kegiatan;
 - c. melakukan seleksi sasaran kegiatan (titik bagi);
 - d. mengawasi penggunaan / pemanfaatan dana; dan
 - e. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian.

BAB IV PENGELOLAAN DANA

Pasal 5

- (1) Pembayaran dana pinjaman modal kerja pada kegiatan pembiayaan penyangga pupuk dilaksanakan melalui Bank Jatim Cabang Magetan selaku pemegang Kas Daerah dengan cara pembayaran langsung ke rekening pelaksana pada Bank Jatim Cabang Magetan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian atas nama Bupati dengan pelaksana.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan dana pinjaman modal kerja serta perjanjian kerja sama akan diatur

lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian selaku Ketua Tim Pembina.

- (3) Pengembalian dana pinjaman modal kerja disetor ke rekening Kas Daerah beserta jasa yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksana yang menerima dan memanfaatkan dana pinjaman modal wajib menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Syarat – syarat pengajuan pinjaman modal kerja adalah sebagai berikut :
 - a. distributor atau kios resmi yang mempunyai ijin perdagangan pupuk dan mempunyai kemitraan dengan produsen/distributor pupuk bersubsidi;
 - b. berpengalaman didalam bidang penyaluran sarana produksi khususnya pupuk bersubsidi;
 - c. tidak pernah / belum pernah mempunyai tunggakan kredit modal kerja pada kegiatan pembiayaan penyangga pupuk pada tahun – tahun sebelumnya;
 - d. mengajukan permohonan ke Dinas Pertanian, dengan melampirkan:
 1. Surat Permohonan;
 2. Foto copy KTP pemohon dan Istri/Suami;
 3. Foto copy KK;
 4. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 5. NPWP, Tanda Daftar Perusahaan;
 6. SIUP;
 7. Agunan/jaminan atas nama pemohon;
 8. Surat Keterangan Nilai Agunan dari Desa/Kelurahan;
 9. Surat penunjukan dari produsen/distributor;

- e. bersedia menaati ketentuan / peraturan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis;
 - f. bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja sama dengan Kepala Dinas Pertanian sebagai Pengguna Anggaran pembiayaan penyangga pupuk; dan
 - g. bersedia menyerahkan agunan minimal senilai modal kerja yang dipinjamkan.
- (2) Pengajuan permohonan diseleksi oleh Tim Teknis Pelaksana Kegiatan tingkat Kabupaten dan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan tingkat Kecamatan.
- (3) Pemohon yang memenuhi syarat membuka rekening ke Bank Jatim Cabang Magetan.

Pasal 7

Tata cara pencairan dana pinjaman modal kerja sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pertanian selaku Pengguna Anggaran mengajukan SPP dana pembiayaan penyangga pupuk kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPKAD;
- b. pelaksana yang telah diseleksi oleh Tim Teknis dan sudah mendapatkan persetujuan Bupati selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten, menandatangani surat kerjasama dan surat pertanggungjawaban anggaran;
- c. berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD menerbitkan SPMU yang selanjutnya ditransfer ke rekening Dinas Pertanian untuk selanjutnya ditransfer ke rekening pemohon sesuai dalam Lampiran Keputusan Bupati; dan
- d. pelaksana mencairkan dana dengan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian selaku Pengguna Anggaran

BAB VI PEMANFAATAN DANA

Pasal 8

Dana pinjaman modal kerja diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja yang digunakan untuk penebusan pupuk bersubsidi ke produsen / distributor.

BAB VII JASA DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN MODAL KERJA

Pasal 9

- (1) Jasa pinjaman modal kerja yang dibebankan kepada kios resmi ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma duapuluh lima persen) perbulan atau 3 % (tiga persen) pertahun.
- (2) Jasa pinjaman modal kerja yang dibebankan kepada distributor sebesar 0,42 % (nol koma empatpuluh dua persen) perbulan atau 5 % (lima persen) pertahun.
- (3) Jangka waktu pinjaman modal kerja paling lama 1 (satu) tahun dan harus lunas pada bulan Juni tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pengembalian dana pinjaman modal kerja beserta jasa dilakukan 2 (dua) tahap.
- (5) Tatacara pengembalian dana pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabarkan pada surat perjanjian.

BAB VIII DENDA

Pasal 10

Apabila sampai batas waktu yang ditentukan pelaksana belum melunasi pengembalian atas dana pinjaman modal kerja yang diterima beserta jasanya ke rekening Kas Daerah, maka pelaksana pinjaman modal kerja wajib

membayar denda keterlambatan sebesar 1 0/00 (satu permil) per hari dari dana yang digunakan dengan tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari setelah jatuh tempo.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Juli 2014


BUPATI MAGETAN,



SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 21 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,



MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 33